

ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN SKPD	
2025	
PERGUB KALSEL NO. 08, BD 2025/NO. 8, 112 HLM.	
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026	
ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none"> • bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memenuhi persyaratan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan menyesuaikan dengan Standar Harga Satuan yang berlaku; • Dasar Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kalsel No.13 Tahun 2022. • Secara substansi, Analisis Standar Belanja dalam peraturan ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ASB fisik dan ASB non fisik, yang rinciannya tercantum dalam lampiran peraturan tersebut. ASB ini wajib dipergunakan sebagai instrumen untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Dalam pelaksanaannya, Kepala SKPD bertanggung jawab melakukan pengendalian terhadap penerapan ASB, sementara penyesuaian terhadap indeks belanja akibat perubahan harga barang atau jasa akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur.
CATATAN	: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025. • Lampiran : 107 hlm.